



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN DESA SADAR HUKUM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan masyarakat berbudaya hukum ditengah masyarakat maka perlu dibentuk Desa Sadar Hukum sebagaimana di telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok Masyarakat Sadar Hukum di Daerah, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Binaan sadar Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN DESA SADAR HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Desa Binaan Desa Sadar Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung.
- KEDUA : Desa Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan pembinaan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Instansi terkait lainnya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Insfektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.